



**P U T U S A N**

**PIDANA No : 09/ PID / 2011 / PT BABEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. YENI FETRA Bin SYAFRI** ;  
Tempat Lahir : Payakumbuh;  
Umur atau tanggal lahir : 49 Tahun / 07 Juni 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. K.H. Abdul Hamid Kota  
Pangkalpinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS / Kepala Seksi Program dan  
Kelembagaan  
Pada Kantor BPDAS Baturusa  
Cerucuk;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah /  
penetapan penahanan :

1. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 Februari 2011, sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d 10 Februari 2011 (tahanan rumah);
2. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 17 Februari 2011, sejak tanggal 11 Februari 2011 s/d 11 April 2011(tahanan rumah);

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 126/Pid.B/2010/PN.Pkp, dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2010 No.Reg. Perk. PDS-02/PKPIN/Ft.1/03/2010, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **Ir. YENI FETRA bin SYAFRI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Baturusa Cerucuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.09/Kpts/V- BP.DAS.BRC/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Penetapan Staf Sekretariat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelolaan daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk Tahun 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **SRIKANDI Bin H.SAWI** dan saksi **M. ARSYAD BIN CHOLID** (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu-waktu antara hari Rabu tanggal 3 September 2008 sampai dengan hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di kantor sementara Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Baturusa Cerucuk Jl. Adyaksa No. 259 Kacangpedang Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 bersama dengan saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA pada tanggal 2 September 2008 telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : SPK 150/V/BPDAS.BRC-2/2008 tentang Pengadaan Jasa Pendorongan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 dengan jumlah harga borongan sebesar Rp. 888.900.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pendorongan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 2 Desember 2008.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk tersebut, saksi SRIKANDI bin H. SAWI tidak melaksanakan pekerjaan tersebut akan tetapi menunjuk saksi M. ARSYAD bin CHOLID sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA Nomor : 32- LPU/IX/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penunjukkan Pelaksanaan Fisik Gedung Kantor. Atas penunjukkan tersebut saksi M. ARSYAD bin CHOLID menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun 2008 sampai dengan selesai 100 % sedangkan saksi SRIKANDI bin H. SAWI mendapatkan fee (uang jasa) sebesar 2,5 % dari nilai kontrak. Selanjutnya saksi M. ARSYAD bin CHOLID melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA telah menerima Pembayaran Uang muka BP DAS Baturusa Cerucuk dengan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Membayar (SPM) No. : 00083/BPDAS.BRC/KPA/2008 tanggal 22 September 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 266.670.000,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH sebesar Rp. 29.091.274,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 237.578.726,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah). Dari SPM tersebut telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 039141J/015/114 tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 237.578.726,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

Bahwa Kemudian dengan alasan adanya kenaikan harga material maka saksi M. ARSYAD bin CHOLID melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Surat Nomor : 059- LPU/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008. Adapun item pekerjaan yang dimohonkan sebagai pekerjaan tambah kurang yang selanjutnya menjadi Contract Change Order (CCO) tersebut adalah sebagai berikut :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas permohonan pekerjaan tambah kurang dimaksud,  
Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan  
sepengetahuan dan sepersetujuan saksi Ir. BENNY SUBANDI,  
M Sc. menyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Nomor : S.146/V/BPDAS.BRC-2/2008 tanggal 24 Nopember 2008. Setelah mendapatkan persetujuan pekerjaan tambah kurang selanjutnya saksi M. ARSYAD bin CHOLID mengajukan permintaan pembayaran I (Pertama) dengan dasar prestasi pekerjaan telah melebihi nilai 55 % hingga kemudian terbit Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 00091/BP DAS.BRC/KPA/2008 tanggal 25 Nopember 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 311.115.000,- (tiga ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPH sebesar Rp. 33.939.818,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah), karena progres pekerjaan telah mencapai 56,43 %. Dari SPM tersebut telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 298419K/015/114 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) .

Bahwa hingga mendekati batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata saksi M. ARSYAD bin CHOLID selaku pelaksana fisik mewakili CV. LANJUNG PURON UTAMA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA meminta perpanjangan waktu pekerjaan dari tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan 15 Desember 2008 melalui Surat Nomor : 55-LPU/XI/2008 tanggal 22 Nopember 2008, hingga akhirnya dibuatkan Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.363/V/BPDAS.BRC-2/2008 tanggal 24 Nopember 2008 yang pada pokoknya berisikan perpanjangan waktu pekerjaan yang semula hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 2 Desember 2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berubah, menjadi 102 (seratus dua hari) kalender  
terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir  
tanggal 12 Desember 2008.

-----  
-----  
Bahwa walaupun telah dilakukan perpanjangan waktu  
pengerjaan, ternyata saksi M. ARSYAD bin CHOLID selaku  
pelaksana fisik mewakili CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap  
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung  
Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun 2008 tepat waktu,  
sehingga akhirnya atas kesepakatan antara saksi Ir. BENNY  
SUBANDI, M Sc. selaku Kepala Kantor BP DAS merangkap  
Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK) dan saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku  
Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA yang bertindak sebagai  
Penyedia Jasa Pemborongan, dibuatkan laporan berupa  
Berita Acara pemeriksaan (BAP) No. : BA.262/BP DAS.BRC-  
2/2008 tanggal 12 Desember 2008 dan Berita Acara Serah  
Terima Pekerjaan (BAST) Hasil Pekerjaan No.  
59/LPU/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 seolah-olah  
fisik pekerjaan telah selesai 100 % sehingga dapat  
dilakukan pembayaran 100 %. Atas kesepakatan tersebut  
maka selanjutnya dibuatkan permintaan Pembayaran Tahap II  
dan III hingga kemudian terbit SPM No. : 00105/BP  
DAS.BRC/KPA/2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk  
pembayaran sebesar Rp. 311.115.000,- (tiga ratus sebelas  
juta seratus lima belas ribu rupiah) setelah dikurangi  
PPn dan PPH sebesar Rp. 33.939.818,- (tiga puluh tiga  
juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan  
ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp.  
277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus  
tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah),  
sekalipun fisik pekerjaan belum mencapai 100 %. Dari SPM  
tersebut telah terbit SP2D No. 970284K/015/114 tanggal 19



Desember 2008 sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) .-----  
-----

Padahal tata cara pembayaran pekerjaan yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran dalam tahun anggaran 2008 telah diatur berdasarkan pasal 5 ayat 3 huruf a, b dan c Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor 47/PB/2008 tanggal 30 Oktober 2008 telah dijelaskan tentang tata cara pembayaran pekerjaan yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 belum selesai, yaitu sebagai berikut :

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan/lauk pauk dan kegiatan sejenis lainnya yang tidak dapat diselesaikan 100 % sampai dengan akhir tahun anggaran diatur sebagai berikut :

- a. Kuasa PA / Kepala Satuan Kerja wajib membuat pernyataan bahwa pihak Ketiga telah melakukan wansprestasi pada tanggal berakhirnya kontrak bersangkutan dan menyampaikan kepada Kepala KPPN paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya wansprestasi.
- b. Kuasa PA / Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan tertulis tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan kepada Kepala KPPN dilampiri dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Terakhir paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal kontrak selesai.
- c. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud huruf b mengajukan klaim pencairan jaminan bank untuk untung Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sebagai Pengembalian Belanja Tahun Anggaran berkenan



dalam hal penyetorannya pada bulan Desember tahun anggaran (akun bersangkutan), atau sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (akun 423999) yang disetor setelah akhir tahun anggaran.

Bahwa sekalipun dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan seolah-olah fisik telah selesai 100 %, namun terhadap CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar 5 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 44.445.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Negara.-----

--

Kemudian sebagai jaminan bahwa CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap akan menyelesaikan pekerjaannya, maka setelah uang pembayaran Tahap II dan III sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening CV. LANJUNG PURON UTAMA yang ada di Bank Sumsel Kantor Cabang Pangkalpinang, uang tersebut dikeluarkan lagi dari rekening untuk kemudian dititipkan kepada saksi KUSAIRI bin AKIL selaku Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan DIPA Satuan Kerja BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun Anggaran 2008.-----

Bahwa selanjutnya saksi SRIKANDI bin H. SAWI tetap menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk terhitung sejak akhir Desember 2008, hingga akhirnya pada sekitar bulan April 2009 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk pindah dari kantor sementara yang beralamat di Jl. Adyaksa No. 259 Kacangpedang Kota Pangkalpinang dan menempati gedung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor baru tersebut yang berlokasi di Komplek Perkantoran Gubernur Air Itam Pangkalpinang tanpa dibuatkan FINAL HAND OVER (FHO) atas hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk dari CV. LANJUNG PURON UTAMA selaku Penyedia Jasa Pemborongan kepada BP DAS Baturusan Cerucuk selaku Pengguna Jasa.-----

-  
Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 telah dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli atas nama ROOYMAN HERLAMBAH, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ternyata hasil penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk yang dilakukan CV. LANJUNG PURON UTAMA ditemukan hal - hal sebagai berikut :- -----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA TOTAL
A.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
9.	Pengurusan dan Administrasi Perijinan IMB	1,00	m2	8.000.000,00	8.000.000,00
				Sub Total	8.000.000,00
B.	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>				
II	<b>PEKERJAAN PONDASI, SLOOF &amp; ROLAG BATA</b>				
	Pek.Pondasi P4 Batu kali Untuk	20,20	m3	532.740,00	10.761.348,00
4.	Saluran	4,23	m3	195.037,54	825.008,79
10	Pek.Lantai Beton Tbl 5 cm adukan 1:3:5 u.bawah saluran				
				Sub Total	11.586.356,79
C.	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR</b>				
I.	<b>PEKERJAAN DINDING / PLESTERAN</b>				
5.	Pek.Keramik Dinding, Lantai dan R.Mushola Km/WC 20/22	0,75	m2	4.186.446,23	3.139.834,67
				Sub Total	3.139.834,67
II	<b>PEKERJAAN KUSEN, PINTU &amp; JENDELA</b>				
	Pek.Daun Pintu Alumunium dengan				
7.	Kaca Rayband 12 mm	3,48	m2	659.767,00	2.292.690,33
	PJ	14,63	m2	659.767,00	9.652.391,21
	P1				
				Sub Total	11.945.081,54
V.	<b>PEKERJAAN LANTAI dan KERAMIK</b>				
5.	Pek.Plesteran Rabat Beton 15 cm u.Tritisasi & Entrance	35,00	m2	28.566,20	999.817,00
				Sub Total	999.817,00
D.	<b>PEKERJAAN MEKANIKAL &amp; ELEKTRIKAL</b>				
II	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>				
I.	Instalasi Audio	12,00	Ttk	100.000,00	1.200.000,00
8.	Pengadaan Genset Kapasitas 5000 V	1,00	Bh	4.800.000,00	4.800.000,00
9.					
				Sub Total	6.000.000,00
E.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR</b>				
1.	Pengadaan Meja Receptionist 1 Set Kualitas Setara			4.000.000,00	4.000.000,00
				Sub Total	4.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan tersebut maka diperoleh rekapitulasi perhitungan nilai item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan atau item-item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi adalah sebagai berikut :

A. PEKERJAAN PERSIAPAN	: Rp.
	8.000.000,00
B. PEKERJAAN STRUKTUR	
II.	PEKERJAAN
SLOOF & ROLAG BATA	: Rp.
11.586.356,79	
C. PEKERJAAN ARSITEKTUR	
I. PEKERJAAN DINDING / PLESTERAN	: Rp.
3.139.834,67	
II.	PEKERJAAN
KUSEN PINTU & JENDELA	: Rp.
11.945.081,54	
V. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK	: Rp.
999.817,00	
D. PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL	
III	PEKERJAAN
ELEKTRIKAL	: Rp.
6.000.000,00	
E. PENGADAAN MEUBELAIR	: Rp.
4.000.000,00	
JUMLAH TOTAL	: Rp.
45.671.090,00	
PPN 10 %	: Rp.
	4.567.109,00
Jumlah Total + PPN 10 %	: Rp.
50.238.199,00	
Dibulatkan	: Rp.
50.200.000,00	

Terbilang : Lima Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah.  
Sebagaimana diterangkan dalam Perhitungan Hasil  
Pemeriksaan dan Rekapitulasi Perhitungan Hasil  
Pemeriksaan yang dibuat oleh Ahli atas nama ROOYMAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLAMBAH, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disampaikan melalui Surat Nomor : 645/1531/PU/APBD/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009.

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi SRIKANDI Bin H.SAWI dan saksi M. ARSYAD BIN CHOLID sebagaimana tersebut di atas, maka negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Republik Indonesia Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu- -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. YENI FETRA bin SYAFRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Baturusa Cerucuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.09/Kpts/V- BP.DAS.BRC/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2008 tentang Penetapan Staf Sekretariat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelolaan daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk Tahun 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SRIKANDI Bin H.SAWI dan saksi M. ARSYAD BIN CHOLID (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAR di atas, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----  
-----

Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008, yang berdasarkan Perubahan Ketujuh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pasal 9 ayat 3 mempunyai Tugas Pokok yaitu sebagai berikut :

-----  
-----

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
- b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
- c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan ;
- d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan ;
- j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Pada tanggal 2 September 2008 bersama dengan saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : SPK 150/V/BPDAS.BRC- 2/2008 tentang Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 dengan jumlah harga borongan sebesar Rp. 888.900.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pemborongan selama 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 2 Desember 2008.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk tersebut, saksi SRIKANDI bin H. SAWI tidak melaksanakan pekerjaan tersebut akan tetapi menunjuk saksi M. ARSYAD bin CHOLID sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA Nomor : 32-LPU/IX/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penunjukkan Pelaksanaan Fisik Gedung Kantor. Atas penunjukkan tersebut saksi M. ARSYAD bin CHOLID menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun 2008 sampai dengan selesai 100 % sedangkan saksi SRIKANDI bin H. SAWI mendapatkan fee (uang jasa) sebesar 2,5 % dari nilai kontrak. Selanjutnya saksi M. ARSYAD bin CHOLID melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA telah menerima Pembayaran Uang muka BP DAS Baturusa Cerucuk dengan Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 00083/BPDAS.BRC/KPA/2008 tanggal 22 September 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 266.670.000,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH sebesar Rp. 29.091.274,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 237.578.726,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah). Dari SPM tersebut telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 039141J/015/114 tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 237.578.726,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Kemudian dengan alasan adanya kenaikan harga material maka saksi M. ARSYAD bin CHOLID melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Surat Nomor : 059-LPU/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008. Adapun item pekerjaan yang dimohonkan sebagai pekerjaan tambah kurang yang selanjutnya menjadi Contract Change Order (CCO) tersebut adalah sebagai berikut :

-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas permohonan pekerjaan tambah kurang dimaksud, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sepengetahuan dan sepersetujuan saksi Ir. BENNY SUBANDI, M Sc. menyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang melalui Surat Nomor : S.146/V/BPDAS.BRC-2/2008 tanggal 24 Nopember 2008. Setelah mendapatkan persetujuan pekerjaan tambah kurang selanjutnya saksi M. ARSYAD bin CHOLID mengajukan permintaan pembayaran I (Pertama) dengan dasar prestasi pekerjaan telah melebihi nilai 55 % hingga kemudian terbit Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 00091/BP DAS.BRC/KPA/2008 tanggal 25 Nopember 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 311.115.000,- (tiga ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH sebesar Rp. 33.939.818,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah), karena progres pekerjaan telah mencapai 56,43 %. Dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM tersebut telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 298419K/015/114 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

Bahwa hingga mendekati batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata saksi M. ARSYAD bin CHOLID selaku pelaksana fisik mewakili CV. LANJUNG PURON UTAMA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA meminta perpanjangan waktu pekerjaan dari tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan 15 Desember 2008 melalui Surat Nomor : 55-LPU/XI/2008 tanggal 22 Nopember 2008, hingga akhirnya dibuatkan Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.363/V/BPDAS.BRC-2/2008 tanggal 24 Nopember 2008 yang pada pokoknya berisikan perpanjangan waktu pekerjaan yang semula hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 2 Desember 2008 berubah, menjadi 102 (seratus dua hari) kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 12 Desember 2008.

-----

-----

Bahwa walaupun telah dilakukan perpanjangan waktu pengerjaan, ternyata saksi M. ARSYAD bin CHOLID selaku pelaksana fisik mewakili CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun 2008 tepat waktu, namun oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang salah satu tugas pokoknya melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan instansinya serta mengendalikan pelaksanaan penjanjian/kontrak, seharusnya memberikan laporan dan masukkan kepada saksi Ir. BENNY SUBANDI, M Sc. selaku Kepala Kantor BP DAS merangkap Kuasa Pengguna Anggaran tentang adanya ketentuan **pasal 5 ayat 3 huruf a, b dan c Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor 47/PB/2008 tanggal 30 Oktober 2008** yang mengatur tentang tata cara pembayaran pekerjaan yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran dalam tahun anggaran 2008, yaitu sebagai berikut :

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan/lauk pauk dan kegiatan sejenis lainnya yang tidak dapat diselesaikan 100 % sampai dengan akhir tahun anggaran diatur sebagai berikut :

- a. Kuasa PA / Kepala Satuan Kerja wajib membuat pernyataan bahwa pihak Ketiga telah melakukan wansprestasi pada tanggal berakhirnya kontrak bersangkutan dan menyampaikan kepada Kepala KPPN paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya wansprestasi.
- b. Kuasa PA / Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan tertulis tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan kepada Kepala KPPN dilampiri dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Terakhir paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal kontrak selesai.
- c. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud huruf b mengajukan klaim pencairan jaminan bank untuk untung Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sebagai Pengembalian Belanja Tahun Anggaran berkenan dalam hal penyetorannya pada bulan Desember tahun anggaran (akun bersangkutan), atau sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (akun 423999) yang disetor setelah akhir tahun anggaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun Terdakwa justru membuat kesepakatan dengan saksi Ir. BENNY SUBANDI, M Sc. selaku Kepala Kantor BP DAS merangkap Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Pemborongan, dibuatkan laporan berupa Berita Acara pemeriksaan (BAP) No. : BA.262/BP DAS.BRC-2/2008 tanggal 12 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Hasil Pekerjaan No. 59/LPU/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 seolah-olah fisik pekerjaan telah selesai 100 % sehingga dapat dilakukan pembayaran 100 %.

-----  
Atas kesepakatan tersebut maka selanjutnya dibuatkan permintaan Pembayaran Tahap II dan III hingga kemudian terbit SPM No. : 00105/BP DAS.BRC/KPA/2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 311.115.000,- (tiga ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH sebesar Rp. 33.939.818,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah), sekalipun fisik pekerjaan belum mencapai 100 %. Dari SPM tersebut telah terbit SP2D No. 970284K/015/114 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) .

Bahwa sekalipun dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan seolah-olah fisik telah selesai 100 %, namun terhadap CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar 5 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 44.445.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu



rupiah) dan disetorkan ke Kas Negara.

Kemudian sebagai jaminan bahwa CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap akan menyelesaikan pekerjaannya, maka setelah uang pembayaran Tahap II dan III sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening CV. LANJUNG PURON UTAMA yang ada di Bank Sumsel Kantor Cabang Pangkalpinang, uang tersebut dikeluarkan lagi dari rekening untuk kemudian di titipkan kepada saksi KUSAIRI bin AKIL selaku Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan DIPA Satuan Kerja BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun Anggaran 2008. -----

Bahwa selanjutnya saksi SRIKANDI bin H. SAWI tetap menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk terhitung sejak akhir Desember 2008, hingga akhirnya pada sekitar bulan April 2009 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk pindah dari kantor sementara yang beralamat di Jl. Adyaksa No. 259 Kacangpedang Kota Pangkalpinang dan menempati gedung kantor baru tersebut yang berlokasi di Komplek Perkantoran Gubernur Air Itam Pangkalpinang tanpa dibuatkan FINAL HAND OVER (FHO) atas hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk dari CV. LANJUNG PURON UTAMA selaku Penyedia Jasa Pemborongan kepada BP DAS Baturusan Cerucuk selaku Pengguna Jasa.

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 telah dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli atas nama ROOYMAN HERLAMBAH, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ternyata hasil penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk yang dilakukan CV. LANJUNG PURON UTAMA ditemukan hal - hal sebagai berikut :



-----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA TOTAL	
A.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
9.	Pengurusan dan Administrasi Perijinan IMB	1,00	m2	8.000.000	8.000.000,00	TIDAK ADA
				Sub Total	8.000.000,00	
B.	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>					
II	<b>PEKERJAAN PONDASI, SLOOF &amp; ROLAG BATA</b>					
.	Pek.Pondasi P4 Batu kali Untuk Saluran	20,2	m3	532.740,0		TDK.SES.SPE
4.	Pek.Lantai Beton Tbl 5 cm adukan 1:3:5	0	m3	0	10.761.348	K
10	u.bawah saluran	4,23		195.037,5	,00	TDK.SES.SPE
				Sub Total	825.008,79	K
					11.586.356,79	
C.	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR</b>					
I.	<b>PEKERJAAN DINDING / PLESTERAN</b>					
5.	Pek.Keramik Dinding, Lantai dan R.Mushola Km/WC 20/22	0,75	m2	4.186.446,23	3.139.834,67	TDK.SES.SPE K
				Sub Total	3.139.834,67	
II	<b>PEKERJAAN KUSEN, PINTU &amp; JENDELA</b>					
.	Pek.Daun Pintu Alumunium dengan Kaca					
7.	Rayband 12 mm	3,48	m2	659.767,0		TIDAK ADA
	PJ	14,6	m2	0	2.292.690,33	TIDAK ADA
	P1	3		659.767,0	9.652.391,21	
				Sub Total	11.945.081,54	
V.	<b>PEKERJAAN LANTAI dan KERAMIK</b>					
5.	Pek.Plesteran Rabat Beton 15 cm u.Tritisan & Entrance	35,00	m2	28.566,20	999.817,00	TDK.SES.SPE K
				Sub Total	999.817,00	
D.	<b>PEKERJAAN MEKANIKAL &amp; ELEKTRIKAL</b>					
II	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>					
I.	Instalasi Audio	12,0	Ttk	100.000,0	1.200.000,00	TIDAK ADA
8.	Pengadaan Genset Kapasitas 5000 V	0	Bh	0	00	SPEK.TDK
9.		1,00		4.800.000,00	4.800.000,00	.ADA
				Sub Total	6.000.000,00	
E.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR</b>					
1.	Pengadaan Meja Receptionist 1 Set Kualitas Setara			4.000.000,00	4.000.000,00	SPEK.TDK.AD A
				Sub Total	4.000.000,00	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan tersebut maka diperoleh rekapitulasi perhitungan nilai item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan atau item-item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi adalah sebagai berikut :

A. PEKERJAAN PERSIAPAN : Rp.  
8.000.000,00

B. PEKERJAAN STRUKTUR

II. PEKERJAAN  
SLOOF & ROLAG BATA : Rp.  
11.586.356,79

C. PEKERJAAN ARSITEKTUR

I. PEKERJAAN DINDING / PLESTERAN : Rp.  
3.139.834,67

II. PEKERJAAN  
KUSEN PINTU & JENDELA : Rp.  
11.945.081,54

V. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK : Rp.  
999.817,00

D. PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL

III. PEKERJAAN  
ELEKTRIKAL : Rp.  
6.000.000,00

E. PENGADAAN MEUBELAIR : Rp.  
4.000.000,00

JUMLAH TOTAL : Rp.

45.671.090,00

PPN 10 % : Rp.  
4.567.109,00

Jumlah Total + PPN 10 % : Rp.

50.238.199,00

Dibulatkan : Rp.

50.200.000,00

Terbilang : Lima Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah.

Sebagaimana diterangkan dalam Perhitungan Hasil

Pemeriksaan dan Rekapitulasi Perhitungan Hasil

Pemeriksaan yang dibuat oleh Ahli atas nama ROOYMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLAMBAH, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disampaikan melalui Surat Nomor : 645/1531/PU/APBD/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009.

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi SRIKANDI Bin H.SAWI dan saksi M. ARSYAD BIN CHOLID sebagaimana tersebut di atas, maka negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Republik Indonesia Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

-----

-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. YENI FETRA bin SYAFRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Baturusa Cerucuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.09/Kpts/V- BP.DAS.BRC/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Penetapan Staf Sekretariat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelolaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk Tahun 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SRIKANDI Bin H.SAWI dan saksi M. ARSYAD BIN CHOLID (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 pada tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAR di atas, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----  
-----

Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 bersama dengan saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA pada tanggal 2 September 2008 telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : SPK 150/V/BPDAS.BRC-2/2008 tentang Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 dengan jumlah harga borongan sebesar Rp. 888.900.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pemborongan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 2 Desember 2008.

-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk tersebut, saksi SRIKANDI bin H. SAWI tidak melaksanakan pekerjaan tersebut akan tetapi menunjuk saksi M. ARSYAD bin CHOLID sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA Nomor : 32-LPU/IX/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penunjukkan Pelaksanaan Fisik Gedung Kantor. Atas penunjukkan tersebut saksi M. ARSYAD bin CHOLID menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun 2008 sampai dengan selesai 100 % sedangkan saksi SRIKANDI bin H. SAWI mendapatkan fee (uang jasa) sebesar 2,5 % dari nilai kontrak. Selanjutnya saksi M. ARSYAD bin CHOLID melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA telah menerima Pembayaran Uang muka BP DAS Baturusa Cerucuk dengan Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 00083/BPDAS.BRC/KPA/2008 tanggal 22 September 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 266.670.000,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPH sebesar Rp. 29.091.274,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 237.578.726,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah). Dari SPM tersebut telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 039141J/015/114 tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 237.578.726,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) .

-----

Bahwa Kemudian dengan alasan adanya kenaikan harga material maka saksi M. ARSYAD bin CHOLID melalui saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Surat Nomor : 059-LPU/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008. Adapun item pekerjaan yang dimohonkan sebagai pekerjaan tambah kurang yang selanjutnya menjadi Contract Change Order (CCO).

-----

-----

Atas permohonan pekerjaan tambah kurang dimaksud, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sepengetahuan dan sepersetujuan saksi Ir. BENNY SUBANDI, M Sc. menyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang melalui Surat Nomor : S.146/V/BPDAS.BRC-2/2008 tanggal 24 Nopember 2008. Setelah mendapatkan persetujuan pekerjaan tambah kurang selanjutnya saksi M. ARSYAD bin CHOLID mengajukan permintaan pembayaran I (Pertama) dengan dasar prestasi pekerjaan telah melebihi nilai 55 % hingga kemudian terbit Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 00091/BP DAS.BRC/KPA/2008 tanggal 25 Nopember 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 311.115.000,- (tiga ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH sebesar Rp. 33.939.818,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah), karena progres pekerjaan telah mencapai 56,43 %. Dari SPM tersebut telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 298419K/015/114 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga mendekati batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata saksi M. ARSYAD bin CHOLID selaku pelaksana fisik mewakili CV. LANJUNG PURON UTAMA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA meminta perpanjangan waktu pekerjaan dari tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan 15 Desember 2008 melalui Surat Nomor : 55-LPU/XI/2008 tanggal 22 Nopember 2008, hingga akhirnya dibuatkan Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.363/V/BPDAS.BRC-2/2008 tanggal 24 Nopember 2008 yang pada pokoknya berisikan perpanjangan waktu pekerjaan yang semula hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 2 Desember 2008 berubah, menjadi 102 (seratus dua hari) kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 12 Desember 2008.-----

Bahwa walaupun telah dilakukan perpanjangan waktu pengerjaan, ternyata saksi M. ARSYAD bin CHOLID selaku pelaksana fisik mewakili CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun 2008 tepat waktu, sehingga akhirnya atas kesepakatan antara saksi Ir. BENNY SUBANDI, M Sc. selaku Kepala Kantor BP DAS merangkap Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Pemborongan, dibuatkan laporan berupa Berita Acara pemeriksaan (BAP) No. : BA.262/BP DAS.BRC-2/2008 tanggal 12 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Hasil Pekerjaan No. 59/LPU/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 seolah-olah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





fisik pekerjaan telah selesai 100 % sehingga dapat dilakukan pembayaran 100 %. Atas kesepakatan tersebut maka selanjutnya dibuatkan permintaan Pembayaran Tahap II dan III hingga kemudian terbit SPM No. : 00105/BP DAS.BRC/KPA/2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 311.115.000,- (tiga ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH sebesar Rp. 33.939.818,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah), sekalipun fisik pekerjaan belum mencapai 100 %. Dari SPM tersebut telah terbit SP2D No. 970284K/015/114 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) .

-----

-----

Bahwa sekalipun dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan seolah-olah fisik telah selesai 100 %, namun terhadap CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar 5 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 44.445.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Negara.

-----

Kemudian sebagai jaminan bahwa CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap akan menyelesaikan pekerjaannya, maka setelah uang pembayaran Tahap II dan III sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening CV. LANJUNG PURON UTAMA yang ada di Bank Sumsel Kantor Cabang Pangkalpinang, uang



tersebut dikeluarkan lagi dari rekening untuk kemudian di titipkan kepada saksi KUSAIRI bin AKIL selaku Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan DIPA Satuan Kerja BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun Anggaran 2008. -----

Bahwa selanjutnya saksi SRIKANDI bin H. SAWI tetap menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk terhitung sejak akhir Desember 2008, hingga akhirnya pada sekitar bulan April 2009 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk pindah dari kantor sementara yang beralamat di Jl. Adyaksa No. 259 Kacangpedang Kota Pangkalpinang dan menempati gedung kantor baru tersebut yang berlokasi di Komplek Perkantoran Gubernur Air Itam Pangkalpinang tanpa dibuatkan FINAL HAND OVER (FHO) atas hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk dari CV. LANJUNG PURON UTAMA selaku Penyedia Jasa Pemborongan kepada BP DAS Baturusan Cerucuk selaku Pengguna Jasa.

-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 telah dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli atas nama ROOYMAN HERLAMBAH, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ternyata hasil penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk yang dilakukan CV. LANJUNG PURON UTAMA ditemukan hal - hal sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA TOTAL	
A.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
9.	Pengurusan dan Administrasi Perijinan IMB	1,00	m2	8.000.000,00	8.000.000,00	TIDAK ADA
				Sub Total	8.000.000,00	
B.	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>					
II	<b>PEKERJAAN PONDASI, SLOOF &amp; ROLAG BATA</b>					
.	Pek.Pondasi P4 Batu kali Untuk Saluran	20,2	m3	532.740,0		TDK.SES.SPEK
4.	Pek.Lantai Beton Tbl 5 cm adukan 1:3:5	0	m3	0	10.761.348	TDK.SES.SPEK
10	u.bawah saluran	4,23		195.037,54	,00	
				Sub Total	11.586.356,79	
C.	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR</b>					
I.	<b>PEKERJAAN DINDING / PLESTERAN</b>					
5.	Pek.Keramik Dinding, Lantai dan R.Mushola Km/WC 20/22	0,75	m2	4.186.446,23	3.139.834,67	TDK.SES.SPEK
				Sub Total	3.139.834,67	
II	<b>PEKERJAAN KUSEN, PINTU &amp; JENDELA</b>	3,48	m2	659.767,0		TIDAK ADA
.	Pek.Daun Pintu Alumunium dengan Kaca	14,6	m2	0	2.292.690,00	TIDAK ADA
7.	Rayband 12 mm	3		659.767,0	33	
	PJ			0	9.652.391,21	
	P1					
				Sub Total	11.945.081,54	
V.	<b>PEKERJAAN LANTAI dan KERAMIK</b>					
5.	Pek.Plesteran Rabat Beton 15 cm u.Tritisan & Entrance	35,00	m2	28.566,20	999.817,00	TDK.SES.SPEK
				Sub Total	999.817,00	
D.	<b>PEKERJAAN MEKANIKAL &amp; ELEKTRIKAL</b>					
II	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>					
I.	Instalasi Audio	12,0	Ttk	100.000,0	1.200.000,00	TIDAK ADA
8.	Pengadaan Genset Kapasitas 5000 V	0	Bh	0	00	
9.		1,00		4.800.000,00	4.800.000,00	
				Sub Total	6.000.000,00	
E.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR</b>					
1.	Pengadaan Meja Receptionist 1 Set Kualitas Setara			4.000.000,00	4.000.000,00	SPEK.TDK.ADA
				Sub Total	4.000.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan tersebut maka diperoleh rekapitulasi perhitungan nilai item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan atau item-item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi adalah sebagai berikut :

A. PEKERJAAN PERSIAPAN : Rp.  
8.000.000,00

B. PEKERJAAN STRUKTUR

II. PEKERJAAN  
SLOOF & ROLAG BATA : Rp.  
11.586.356,79

C. PEKERJAAN ARSITEKTUR

I. PEKERJAAN DINDING / PLESTERAN : Rp.  
3.139.834,67

II. PEKERJAAN  
KUSEN PINTU & JENDELA : Rp.  
11.945.081,54

V. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK : Rp.  
999.817,00

D. PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL

III. PEKERJAAN  
ELEKTRIKAL : Rp.  
6.000.000,00

E. PENGADAAN MEUBELAIR : Rp.  
4.000.000,00

JUMLAH TOTAL : Rp.

45.671.090,00

PPN 10 % : Rp.  
4.567.109,00

Jumlah Total + PPN 10 % : Rp.

50.238.199,00

Dibulatkan : Rp.

50.200.000,00

Sebagaimana diterangkan dalam Perhitungan Hasil  
Pemeriksaan dan Rekapitulasi Perhitungan Hasil  
Pemeriksaan yang dibuat oleh Ahli atas nama ROOYMAN  
HERLAMBAH, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung yang disampaikan melalui Surat  
Nomor : 645/1531/PU/APBD/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009.

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi SRIKANDI Bin H.SAWI dan saksi M. ARSYAD BIN CHOLID membuat Berita Acara – Berita Acara seolah-olah fisik pekerjaan telah selesai 100 % sebagaimana tersebut di atas, maka negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Republik Indonesia Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

-----  
-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan surat tuntutan tertanggal 14 Desember 2010  
No.Reg.Perk : PDS-02/PKPIN/Ft.1/05/2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. YENI FETRA Bin SYAFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. YENI FETRA Bin SYAFRI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng dengan SRIKANDI bin H.SAWI dan M.ARSYAD Bin CHOLID dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.08/BPDAS.BRC/KOORD/2008 Tanggal 07 April 2008 ;
  - Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Baturusa Cerucuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.09/Kpts/V- BPDAS.BRC/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusan Cerucuk  
Nomor : SK.36/V/BP.DAS.BRC/2008 Tanggal 27 Mei 2008  
tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa  
Kantor DIPA Bagian Anggaran 29 Tahun Anggaran  
2008.
- Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusan Cerucuk  
Nomor : SK.36/V/BP.DAS.BRC/2008 Tanggal 27 Mei 2008  
tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa  
Kantor DIPA Bagian Anggaran 29 Tahun Anggaran  
2008.
- Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusa Cerucuk  
Nomor : SK.37/V/BP.DAS.BRC/2008 Tanggal 27 Mei 2008  
tentang Penunjukan Panitia Penerima Barang/Jasa  
Kantor DIPA Bagian Anggaran 29 Tahun Anggaran 2008.
- Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusa Cerucuk  
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor :  
SK.04/KPPS/V- BPDAS.BRC/2008 Tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Keda (Kontrak)  
No. SPK 53/J/BPDAS.BRC.2/2008 tanggal 7 Juli 2008  
antara Ir. H. YENI FETRA selaku PPK dan Ir.  
TAZARRUDIN selaku Direktur CV. SELFIRA KONSULTAN  
untuk pekerjaan Perencanaan.
- 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Keda (Kontrak)  
No. 150/V/BPDAS BRC-2/2008 tanggal 2 September 2008  
antara Ir. H. YENI FETRA selaku PPK dengan Sdr.  
SRIKANDI HS selaku Direktur CV. LANJUNG PURON  
UTAMA untuk pekerjaan Pemborongan.
- 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)  
No. 153/BPDAS/BRC-2/2008 tanggal 4 September 2008  
antara Ir. H. YENI FETRA selaku PPK dengan HERIE  
GUNAWAN, ST. selaku Direktur PT. PRIMA CIPTA PUBES  
untuk pekerjaan Pengawasan.
- 1 (satu) bendel Addendum Surat Perjanjian Kerja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor : SPK.363/V/BPDAS.BRC-2/2008 tanggal 24  
Nopember 2008 untuk Surat Pedanjian Keda (Kontrak)  
No. 150/V/BPDAS BRC2/2008 tanggal 2 September 2008.
- 1 (satu) lembar SP2D No. 038467J/015/114 tanggal 12  
September 2008 dengan nilai sebesar Rp. 60.829.092,-  
(enam puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan  
ribu sembilan puluh dua rupiah) untuk pembayaran  
Jasa konstruksi Perencanaan beserta lampirannya.
  - 1 (satu) lembar SP2D No. 300681KI015/114 tanggal 15  
Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 17.367.273,-  
(tujuh belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu  
dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran  
Tahap I Pengadaan Jasa Pengawasan beserta lampiran  
lampirannya.
  - 1 (satu) lembar SP2D No. 970285K/015/114 tanggal 19  
Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 17.367.273,-  
(tujuh belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu  
dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) beserta  
lampiran- lampirannya.
  - 1 (satu) lembar SP2D No. 039141J/015/114 tanggal 22  
September 2008 dengan nilai sebesar Rp. 237.578.726,-  
(dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh  
puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam  
rupiah) untuk pembayaran uang muka jasa pemborongan  
beserta lampiran- lampirannya.
  - 1 (satu) lembar SP2D No. 298419K/015/114 tanggal 26  
Nopember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 277.175.182,-  
(dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh  
puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah)  
untuk pembayaran tahap I jasa pemborongan beserta  
lampiran -lampirannya.
  - 1 (satu) lembar SP2D No. 970284K/015/114 tanggal 19  
Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 277.175.182,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu serahas delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran tahap II dan tahap III jasa beserta lampiran- lampirannya.

- 1 (satu) bendel Rencana Gambar dan Draft Engineer Design (DED) BP-DAS Baturusa Cerucuk Prop. Kep. Babel tahun 2008.
- 1 (satu) eksemplar dokumen usulan administrasi PT. Prima Cipta Pubes tahun 2008.
- 1 (satu) bendel Contract Change Order (CCO).
- Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 844/SK/DTK/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 1 (satu) lembar Surat CV. Lanjung Puron Utama Nomor : 32-LPU/D(/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penunjukkan Pelaksanaan Fisik Gedung Kantor.

**Dipergunakan dalam Perkara SRIKANDI bin H.SAWI dan MARSYAD Bin CHOLID.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan tertanggal 11 Januari 2011 Nomor : 126/Pid.B/2010/PN.PKP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. YENI FETRA Bin SYAFRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur **pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa **Ir.YENI FETRA Bin SYAFRI** dari dakwaan PRIMAIR tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa **Ir.YENI FETRA Bin SYAFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana dakwaan SUBSIDIAIR Jaksa Penuntut Umum.

4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.

5. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.08/BPDAS.BRC/KOORD/2008 Tanggal 07 April 2008 ;
- Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Baturusa Cerucuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.09/Kpts/V- BPDAS.BRC/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusan Cerucuk Nomor : SK.36/V/BP.DAS.BRC/2008 Tanggal 27 Mei 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor DIPA Bagian Anggaran 29 Tahun Anggaran 2008.
- Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusan Cerucuk Nomor : SK.36/V/BP.DAS.BRC/2008 Tanggal 27 Mei

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor DIPA Bagian Anggaran 29 Tahun Anggaran 2008.
- Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusa Cerucuk Nomor : SK.37/V/BP.DAS.BRC/2008 Tanggal 27 Mei 2008 tentang Penunjukan Panitia Penerima Barang/Jasa Kantor DIPA Bagian Anggaran 29 Tahun Anggaran 2008.
  - Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusa Cerucuk selaku Kuasa Pangguna Anggaran (KPA) Nomor : SK.04/KPPS/V- BPDAS.BRC/2008 Tanggal 26 Maret 2008.
  - 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Keda (Kontrak) No. SPK 53/J/BPDAS.BRC.2/2008 tanggal 7 Juli 2008 antara Ir. H. YENI FETRA selaku PPK dan Ir. TAZARRUDIN selaku Direktur CV. SELFIRA KONSULTAN untuk pekerjaan Perencanaan.
  - 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Keda (Kontrak) No. 150/V/BPDAS BRC-2/2008 tanggal 2 September 2008 antara Ir. H. YENI FETRA selaku PPK dengan Sdr. SRIKANDI HS selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA untuk pekerjaan Pemborongan.
  - 1 (satu) buah buku Surat Pedanjian Kerja (Kontrak) No. 153/BPDAS/BRC-2/2008 tanggal 4 September 2008 antara Ir. H. YENI FETRA selaku PPK dengan HERIE GUNAWAN, ST. selaku Direktur PT. PRIMA CIPTA PUBES untuk pekerjaan Pengawasan.
  - 1 (satu) bendel Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.363/V/BPDAS.BRC-2/2008 tanggal 24 Nopember 2008 untuk Surat Pedanjian Keda (Kontrak) No. 150/V/BPDAS BRC2/2008 tanggal 2



September 2008.

- 1 (satu) lembar SP2D No. 038467J/015/114 tanggal 12 September 2008 dengan nilai sebesar Rp. 60.829.092,- (enam puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) untuk pembayaran Jasa konstruksi Perencanaan beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar SP2D No. 300681KI015/114 tanggal 15 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 17.367.273,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran Tahap I Pengadaan Jasa Pengawasan beserta lampiran lampirannya.
- 1 (satu) lembar SP2D No. 970285K/015/114 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 17.367.273,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) beserta lampiran- lampirannya.
- 1 (satu) lembar SP2D No. 039141J/015/114 tanggal 22 September 2008 dengan nilai sebesar Rp. 237.578.726,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) untuk pembayaran uang muka jasa pemborongan beserta lampiran- lampirannya.
- 1 (satu) lembar SP2D No. 298419K/015/114 tanggal 26 Nopember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran tahap I jasa pemborongan beserta lampiran - lampirannya.
- 1 (satu) lembar SP2D No. 970284K/015/114 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran tahap II dan tahap III jasa beserta lampiran-lampirannya.

- 1 (satu) bendel Rencana Gambar dan Draft Engineer Design (DED) BP-DAS Baturusa CerucukProp.Kep.Babel tahun 2008.
- 1 (satu) eksemplar dokumen usulan administrasi PT. Prima Cipta Pubes tahun 2008.
- 1 (satu) bendel Contract Change Order (CCO).
- Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 844/SK/DTK/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 1 (satu) lembar Surat CV. Lanjung Puron Utama Nomor : 32-LPU/D(/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penunjukkan Pelaksanaan Fisik Gedung Kantor.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah menyatakan permintaan banding sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.Pkp tanggal 12 Januari 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2011;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah



menyatakan permintaan banding sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.Pkp tanggal 17 Januari 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 20 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 24 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 25 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Januari 2011 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Peradilan Tingkat Banding, telah diberitahukan dan telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa sampai berkas ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, tidak ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding.



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa, terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa adalah tanggung jawab kolektif, masih merupakan tanggung jawab pokok CV. LANJUNG PURON UTAMA, judex facti salah dan keliru menilai keterangan saksi SRIKANDI Bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA, judex facti salah dan keliru adanya kerugian negara, demikian juga judex facti telah salah dan keliru menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan judex facti adalah dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan dan terdakwa harus dibebaskan setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 11 Januari 2011 No. 126/Pid.B/2010/PN.PKP, serta memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori



Banding dari Penasehat Hukum terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan- alasan banding yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya, pada dasarnya adalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan (Pledoi) yang semuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan dengan pertimbangan keadaan- keadaan sebagaimana ternyata dari hasil pemeriksaan perkara bahwa kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa tidak ternyata ada menikmati hasil dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair dan sejauh pemeriksaan perkara tidak terdapat alasan- alasan peniadaan kesalahan maupun pengecualian hukuman, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhkan pidana, dan oleh karena itu pula, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri didalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa, perihal pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya dipertimbangkan sebagai berikut :



- Bahwa, perbuatan terdakwa selain mengakibatkan mutu (kwalitas) bangunan yang tidak sesuai dengan yang dianggarkan, adalah juga mengakibatkan ketidaktepatan waktu penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang terdakwa mengetahui bahwa gedung tersebut mendesak untuk dapat dipergunakan karena tidak ada lagi anggaran untuk membayar sewa kantor yang lama.
- Bahwa dengan penjatuhan pidana dalam perkara ini diharapkan supaya setiap Pejabat Pembuat Komitmen yang lain lebih hati-hati dan teliti dengan kewenangannya menjaga mutu (kwalitas) dan ketepatan waktu proyek yang dibiayai dari keuangan negara.

Dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, adalah keadaan yang memberatkan kepada terdakwa dan oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya harus diperbaiki sehingga amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhkan pidana penjara, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan, terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya di bebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan besar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 126/Pid.B/2010/PN.Pkp, harus diperbaiki sekedar perihal pidana yang dijatuhkan sedang putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Mengingat ketentuan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No. 49 Tahun 1986 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan Pasal 21, Pasal 43, Pasal 241, Pasal 242 KUHP jo. Ketentuan Pasal 3 jo. pasal 18 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta ketentuan- ketentuan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 126/Pid.B/2010/PN.PKP sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut untuk selebihnya;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Rabu, tanggal 09 Maret 2011** oleh kami H.ACHMAD ISWANDI, SH, Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan P. NAPITUPULU, SH, M.Hum dan ISMAIL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Rabu, tanggal 09 Maret 2011** dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh CHAIRUL SUTRISNO SAMA'A, SH.,CN.,MM Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
**Majelis ,**

**Hakim Ketua**

**1. P. NAPITUPULU, SH, M.Hum**  
**ISWANDI, SH**

**H.ACHMAD**



2. ISMAIL, SH

**Panitera Pengganti**

**CHAIRUL SUTRISNO SAMA'A, SH.,CN.,MM**